



RA

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**
Nomor : KW.09.4/4/PP.07/12820/2012

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Raudhatul Athfal : **RA AR RACHMAN**
2. Nomor Statistik RA :

1	0	1	2	3	1	7	5	0	0	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3. Alamat : Jl. Swadaya Rt 009/01 No.59
Kelurahan : Bambu Apus
Kecamatan : Cipayung
Kota : Jakarta Timur
4. Nomor Telpn : 021-91885093
5. Nama Kepala Raudhatul Athfal : Julita
6. Tahun Berdiri : 1998
7. Nama Yayasan : Ikatan Pengajian Penuntun Syariat Islam
8. Alamat Yayasan : Jl. Swadaya Rt 009/01 No.59
9. Nama Pimpinan Yayasan : Drs. H.A. Rahman Pasaribu
10. Pengesahan/Akta Yayasan : nomor 65 tanggal 10 April 1996
11. Masa berlaku Izin Operasional : 3 tahun (dari 13 September 2012 s.d 13 September 2015)

dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 September 2012

Kepala



H. Mohaimin Luthfie

NIP. 195411021977031001